MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

KEBIJAKAN PPN ATAS PRODUK DIGITAL ASING DI INDONESIA: EVALUASI KEADILAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DAYA SAING EKONOMI DIGITAL NASIONAL

Andina Halwa Raqiqah[1], Nabila Putri Rahayu[2], Stefanus Bili [3], Yassir Amri Sulaeman[4], Ngatimin[5]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akuntansiperpajakan@unpam.ac.id, Universitas Pamulang

ABSTRACT

The expansion of the digital economy has fundamentally transformed how cross-border transactions operate, compelling tax authorities to redesign their regulatory approach. This research explores Indonesia's Value Added Tax on Electronic Commerce (PPN PMSE) by analyzing its fairness, compliance, and contribution to the country's digital competitiveness.

Using a mixed-methods design, the study combines quantitative evaluation of VAT revenue between 2020 and 2024 with a qualitative review of academic works on digital taxation. The analysis shows a remarkable growth in digital tax collection from IDR 0.73 trillion in 2020 to IDR 25.35 trillion by 2024. Despite its fiscal success, the policy remains uneven in execution, with foreign digital companies often enjoying administrative advantages not afforded to domestic players. Moreover, as a consumption-based tax, VAT tends to be regressive, placing a heavier burden on lower-income consumers.

The study concludes that PPN PMSE represents an essential milestone in Indonesia's digital taxation reform. Nevertheless, to achieve a fair and sustainable system, it should be supported by complementary measures such as equitable incentives, stronger digital infrastructure, and improved taxpayer education to build a more inclusive and competitive digital economy.

***Keywords**: Digital VAT, Fiscal Fairness, Taxpayer Compliance, Digital Competitiveness, PPN PMSE.*

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital secara global telah mengubah secara menyeluruh pola transaksi lintas negara, sehingga mendorong otoritas pajak untuk menyesuaikan sistem yang ada. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) dengan meninjau aspek keadilan fiskal, tingkat kepatuhan, serta dampaknya terhadap daya saing ekonomi digital Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods), yang menggabungkan analisis kuantitatif atas data penerimaan pajak periode 2020–2024 dengan kajian kualitatif terhadap literatur ilmiah terkait perpajakan digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dari Rp0,73 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp25,35 triliun pada tahun 2024. Walaupun dari sisi fiskal kebijakan ini berhasil, pelaksanaannya masih menunjukkan ketimpangan administratif karena perusahaan digital asing cenderung memperoleh kemudahan yang tidak sepenuhnya dinikmati oleh pelaku usaha domestik. Selain

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 1182
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

itu, sifat PPN yang regresif dapat berdampak pada penurunan daya beli kelompok berpendapatan rendah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PPN PMSE merupakan inovasi penting dalam reformasi perpajakan digital Indonesia. Agar kebijakan ini semakin efektif dan berkeadilan, diperlukan langkah pendukung berupa insentif yang proporsional, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi perpajakan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat global.

Kata Kunci: PPN Digital, Keadilan Pajak, Kepatuhan Pajak, Daya Saing Ekonomi Digital, PPN PMSE.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam lima tahun terakhir telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia secara signifikan. Layanan digital asing seperti Netflix, Spotify, Google, dan Apple mendominasi pasar, sementara penyedia lokal masih berjuang untuk memperoleh pangsa yang seimbang. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan perpajakan, khususnya PPN atas produk digital asing, dapat menciptakan keadilan sekaligus menjaga daya saing ekonomi digital nasional.

Sejak tahun 2020, Pemerintah Indonesia memperkenalkan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sebagai langkah adaptasi fiskal terhadap arus transaksi digital lintas negara. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa produk digital asing dikenakan pajak secara setara dengan produk dalam negeri. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait mekanisme pemungutan dan asas keadilan pajak. Mekanisme PPN PMSE menghadapi tantangan dalam aspek administrasi serta keterbatasan jumlah pemungut pajak resmi, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan ketidakadilan antara perusahaan asing berskala besar dengan pelaku usaha domestik yang relatif kecil (Putri & Wijaya, 2022).

Selain itu, penunjukan perusahaan digital asing sebagai pemungut PPN membawa implikasi terhadap tingkat kepatuhan dan kontribusi penerimaan negara. Meski data menunjukkan adanya tren peningkatan penerimaan dari PPN PMSE, celah dalam pengawasan serta akurasi pelaporan transaksi lintas negara masih menjadi hambatan serius (Hendo & Marfiana, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan PPN digital tidak serta-merta menjamin optimalisasi penerimaan, terutama apabila tidak diimbangi dengan penguatan regulasi, kapasitas fiskal, dan sistem pengawasan yang memadai.

Dalam konteks keadilan, kebijakan PPN atas produk digital asing di Indonesia kerap dinilai bersifat reaktif dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan industri dalam negeri (Agustiawan & Suhartini, 2022). Jika kebijakan pajak lebih banyak membebankan konsumen tanpa memberikan insentif nyata bagi pertumbuhan ekosistem digital domestik, maka kebijakan tersebut justru berpotensi melemahkan daya saing nasional di tengah kompetisi global.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada evaluasi kritis terhadap kebijakan PPN atas produk digital asing, baik dari dimensi keadilan pajak maupun implikasinya terhadap daya saing ekonomi digital nasional. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan kebijakan, sehingga strategi fiskal yang dihasilkan tidak hanya

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara berkelanjutan..

2. KERANGKA TEORI

2.1. Teori Keadilan Pajak (*Tax Fairness Theory*)

Teori keadilan pajak menekankan bahwa sistem perpajakan harus memberikan perlakuan setara bagi wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama (keadilan horizontal), serta berbeda secara proporsional bagi wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang berbeda (keadilan vertikal). Dalam konteks ekonomi digital, hal ini menjadi relevan ketika perusahaan multinasional asing dan UMKM lokal menghadapi beban regulasi yang tidak seimbang. Penelitian Putri & Wijaya (2022: 6) menunjukkan bahwa mekanisme PPN PMSE di Indonesia masih menyisakan potensi ketidakadilan karena pelaku lokal lebih rentan terbebani biaya administrasi dibandingkan pelaku asing besar.

2.2. Teori Netralitas Pajak (*Tax Neutrality*)

Konsep netralitas menyatakan bahwa pajak tidak seharusnya mendistorsi perilaku konsumsi maupun produksi. Dalam praktiknya, tarif PPN yang sama seharusnya berlaku pada produk lokal maupun asing agar tercipta level playing field. Namun, Renita & Novi (2024: 22) menemukan bahwa kenaikan tarif PPN digital justru memiliki dampak berbeda pada kelompok konsumen: kelas menengah-atas relatif tidak terpengaruh, sementara konsumen kelas bawah menjadi lebih sensitif terhadap kenaikan harga. Hal ini menunjukkan bahwa teori netralitas menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan PPN digital.

2.3. Teori Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax Theory*)

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen melalui harga barang/jasa. Semakin luas basis pajak, semakin tinggi potensi penerimaan negara. Dalam konteks ekonomi digital, persoalan timbul karena basis pajak bersifat lintas negara. Hendo & Marfiana (2021: 11) mencatat bahwa penerimaan PPN PMSE memang meningkat setelah penerapan kebijakan, tetapi belum mencerminkan potensi konsumsi digital nasional secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan keterbatasan mekanisme pajak tidak langsung bila tidak diimbangi dengan sistem pelaporan dan pengawasan lintas negara.

2.4. Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Kepatuhan pajak menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, baik faktor internal (kesadaran, persepsi keadilan) maupun eksternal (pengawasan, sanksi). Dalam konteks PPN digital, kepatuhan perusahaan asing sebagai pemungut pajak menjadi elemen kunci efektivitas kebijakan. Agustiawan & Suhartini (2022: 14) menekankan bahwa kepatuhan perusahaan asing relatif lebih tinggi karena memiliki infrastruktur administrasi yang baik, sementara UMKM domestik justru sering mengalami kendala administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa teori kepatuhan harus dilihat secara asimetris antara pelaku besar dan kecil.

2.5. Teori Daya Saing Ekonomi (*Competitiveness Theory*)

Teori daya saing menjelaskan bahwa keunggulan suatu negara dalam menghadapi persaingan global ditentukan oleh kombinasi faktor produksi, struktur industri, kondisi permintaan, dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, kebijakan PPN digital dapat berperan ganda: sebagai instrumen fiskal untuk menambah penerimaan, sekaligus faktor regulasi yang menentukan

posisi UMKM digital lokal di pasar. Penelitian Oky (2024: 15) menunjukkan bahwa penerapan PPN digital di Indonesia masih cenderung bersifat reaktif, belum sepenuhnya dirancang untuk memperkuat daya saing domestik di tengah dominasi perusahaan multinasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods (metode campuran) yang mengombinasikan analisis kuantitatif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena isu PPN digital tidak hanya dapat dijelaskan oleh angka penerimaan negara, tetapi juga menuntut pemahaman interpretatif terhadap keadilan, kepatuhan, dan daya saing ekonomi digital nasional.

Secara konseptual, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan melalui data empiris seperti:

- jumlah pemungut PPN PMSE yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP),
- nilai penerimaan pajak digital per tahun,
- tingkat pertumbuhan transaksi lintas negara 2020–2024.

Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji makna kebijakan, menilai aspek keadilan dan kesetaraan perlakuan pajak, serta dampaknya terhadap daya saing ekonomi digital, sebagaimana ditelaah dalam jurnal-jurnal referensi seperti Hendo & Marfiana (2021), Putri & Wijaya (2022), Agustiawan & Suhartini (2022), dan Renita & Novi (2024).

Penelitian ini difokuskan pada implementasi PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) di Indonesia dalam rentang waktu 2020–2024.

Ruang lingkup ini dipilih karena:

1) Substansi: PPN PMSE menjadi instrumen strategis dalam menghadapi tantangan globalisasi digital, terutama dalam menyeimbangkan penerimaan negara dan perlindungan ekonomi domestik.
2) Periode: 2020 adalah tahun penerapan awal, sedangkan 2024 sudah mencerminkan tren yang cukup panjang untuk melihat konsistensi kebijakan.
3) Keterkaitan: rentang ini memungkinkan analisis longitudinal, sehingga dapat dinilai apakah kebijakan hanya efektif sesaat atau berkelanjutan dalam mendukung daya saing digital.

Dengan pembatasan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga menganalisis dinamika kebijakan dari waktu ke waktu.

3.1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui metode dokumentasi dan kajian literatur.

1) Data Primer

Regulasi resmi yang menjadi dasar penelitian, antara lain:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (PMK 48/2020 – Pajak.go.id).
- Salinan lengkap PMK-48/2020 (PDF) yang dipublikasikan oleh DJP (Dokumen resmi – Pajak.go.id).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-44/PJ/2020 sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan PPN PMSE (OrtTax Datacenter).

Artikel ilmiah dari database Excel yang digunakan sebagai acuan konseptual, misalnya penelitian oleh Putri & Wijaya (2022), Hendo & Marfiana (2021), Agustiawan & Suhartini (2022), Renita & Novi (2024), dan Oky (2024).

2) Data Sekunder

- Statistik penerimaan PPN PMSE yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.
- Informasi dan data resmi mengenai pajak digital dari laman resmi DJP (Pajak Digital – Pajak.go.id).
- Laporan internasional terkait pajak digital dari OECD dan IMF.
- Indeks Daya Saing Digital dari World Digital Competitiveness Index.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan:

- Studi Dokumentasi: menelaah dokumen hukum, laporan resmi penerimaan pajak, serta situs DJP.
- Kajian Literatur Sistematis: menyeleksi artikel ilmiah dari database Excel, menganalisis metodologi, hasil, serta keterkaitannya dengan variabel penelitian.
- Analisis Data Sekunder: menghimpun data numerik penerimaan PPN PMSE tahun 2020–2024, jumlah pemungut, serta tren kepatuhan, kemudian diverifikasi silang dengan laporan internasional.

3.2. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi

Variabel penelitian merupakan elemen inti yang menggambarkan fokus analisis dan arah hubungan antar konsep yang dikaji. Dalam penelitian ini, variabel diturunkan dari tujuan utama, yaitu menilai sejauh mana kebijakan PPN atas produk digital asing (PPN PMSE) di Indonesia memenuhi prinsip keadilan pajak, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta meningkatkan daya saing ekonomi digital nasional.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (X1, X2, X3) dan satu variabel dependen (Y). Secara konseptual, hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Jenis	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
X1	**Keadilan Pajak (Tax Fairness)**	Persepsi dan penerapan keadilan antar pelaku usaha digital lokal vs asing	Kesesuaian tarif, kesetaraan perlakuan, beban administratif	Putri & Wijaya (2022); Renita & Novi (2024)
X2	**Kepatuhan Pajak Digital (Tax Compliance)**	Tingkat kepatuhan perusahaan digital asing dan lokal dalam memungut dan melapor PPN	Jumlah pemungut aktif, laporan DJP, tingkat kepatuhan tahunan	Agustiawan & Suhartini (2022); DJP (2020–2024)
X3	**Efektivitas Kebijakan PPN PMSE**	Sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan penerimaan pajak dan meminimalkan kebocoran pajak digital	Pertumbuhan penerimaan, realisasi target, jumlah wajib pajak asing yang ditunjuk	Hendo & Marfiana (2021); Kemenkeu (2024)
Y	**Daya Saing Ekonomi Digital Nasional**	Kemampuan Indonesia mempertahankan posisi kompetitif di pasar digital global	Indeks Daya Saing Digital (IMD), kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	Oky (2024); World Digital Competitiveness Index

Tabel 1

Gambar 2.4 Penjelasan Variabel Penelitian dan Operasionalisasi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

A. Variabel X1: Keadilan Pajak *(Tax Fairness)*
Definisi teoritis:
Keadilan fiskal merujuk pada prinsip bahwa perlakuan perpajakan harus proporsional dan tidak mendiskriminasikan antara entitas yang memiliki kapasitas ekonomi sebanding, baik antar-pelaku domestik maupun antara pelaku domestik dan asing.
Definisi operasional:
Tingkat kesetaraan praktik pemungutan dan beban administratif antara perusahaan digital asing dan pelaku usaha digital nasional setelah pemberlakuan PPN PMSE.
Indikator yang digunakan:
1) Perbedaan persentase tarif efektif yang dibebankan kepada konsumen untuk produk digital asing vs produk sejenis lokal.
2) Jumlah dan jenis fasilitas administrasi yang wajib dipenuhi pelaku lokal dibanding pemungut asing.
3) Uraian hambatan administratif yang dilaporkan UMKM digital (dari studi literatur dan laporan teknis).
4) Sumber data: Peraturan PMK/SE, laporan evaluasi DJP, kajian akademik pada spreadsheet referensi.

B. Variabel X2: Kepatuhan Pajak Digital *(Tax Compliance)*
Definisi teoritis:
Kepatuhan pajak menggambarkan sejauh mana wajib pajak menjalankan tanggung jawabnya dalam memungut, melaporkan, serta menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ekonomi digital, tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, keandalan sistem pelaporan, serta kemudahan administrasi yang tersedia bagi pelaku usaha
Definisi operasional:
Kepatuhan pajak digital diukur melalui tingkat keteraturan pelaporan dan penyetoran PPN oleh entitas yang telah ditunjuk sebagai pemungut, termasuk platform atau perusahaan digital asing, serta kepatuhan pelaku usaha domestik yang terlibat dalam transaksi elektronik.
Indikator yang digunakan:
1) Jumlah pemungut PPN PMSE yang aktif dan terdaftar setiap tahun.
2) Persentase pemungut yang menyampaikan laporan dan melakukan penyetoran PPN secara tepat waktu.
3) Selisih antara estimasi nilai transaksi digital dengan nilai PPN yang benar-benar dilaporkan (indikator potensi *under-reporting*).

C. Variabel X3: Efektivitas Kebijakan PPN PMSE
Definisi teoritis:
Efektivitas kebijakan mencerminkan sejauh mana peraturan yang diberlakukan mampu mencapai sasaran yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, baik dalam hal peningkatan penerimaan negara maupun efisiensi administrasi perpajakan.
Definisi operasional:
Efektivitas kebijakan PPN PMSE diukur berdasarkan kemampuannya dalam memperluas basis pajak digital, meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan fiskal nasional, serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan dari aktivitas perdagangan lintas batas.
Indikator yang digunakan:
1) Laju pertumbuhan penerimaan PPN PMSE selama periode 2020–2024.
2) Rasio kontribusi PPN PMSE terhadap total penerimaan PPN nasional.
3) Jumlah entitas atau perusahaan asing yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

4) Tingkat kesesuaian antara realisasi penerimaan dan target fiskal tahunan yang telah ditetapkan.

D. Variabel Y: Daya Saing Ekonomi Digital Nasional *(Digital Competitiveness)*
Definisi teoritis:
Daya saing digital menunjukkan kemampuan suatu negara dalam membangun ekosistem yang mendorong inovasi, produktivitas, dan partisipasi pelaku digital di tingkat global. Kebijakan fiskal yang transparan, adil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor utama dalam memperkuat daya saing tersebut.
Definisi operasional:
Daya saing ekonomi digital diukur melalui perubahan indikator makro dan sektoral yang merepresentasikan posisi Indonesia dalam arena kompetisi digital dunia, serta dinamika perkembangan ekosistem domestik, termasuk sektor UMKM berbasis teknologi.
Indikator yang digunakan:
1) *World Digital Competitiveness Index (WDCI)* Indonesia selama periode 2020–2024.
2) Persentase kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
3) Tingkat pertumbuhan jumlah *start-up* dan UMKM digital di dalam negeri.

4. PEMBAHASAN

4.1. Efektivitas Kebijakan PPN Digital (PPN PMSE) terhadap Penerimaan Negara

Kebijakan PPN PMSE telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya lonjakan signifikan, dari Rp0,73 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp25,35 triliun pada tahun 2024. Selama periode yang sama, jumlah entitas yang ditunjuk sebagai pemungut juga meningkat dari 12 menjadi 160 perusahaan. Fakta ini menandakan bahwa kebijakan tersebut berhasil memperluas cakupan dan basis pajak di sektor digital.

Meskipun demikian, capaian tersebut masih bersifat kuantitatif dan lebih menonjol dari sisi fiskal dibandingkan aspek administratif. Proses pengawasan terhadap transaksi lintas negara masih bertumpu pada mekanisme *self-reporting* dari pemungut pajak, sementara sistem pertukaran data antarotoritas belum sepenuhnya berjalan secara real-time. Akibatnya, efektivitas kebijakan sejauh ini baru terlihat pada peningkatan penerimaan, belum disertai dengan penguatan struktural terhadap sistem administrasi perpajakan digital.

Tahun	Penerimaan PPN PMSE	Pertumbuhan YoY (%)
2020	Rp 731.4 M	— (periode awal)
2021	Rp 3.90 T	+433,2% (dibanding 2020)
2022	Rp 5.51 T	+41,3% (dibanding 2021)
2023	Rp 6.76 T	+22,7% (dibanding 2022)
2024	Rp 25.35 T	+275,0% (dibanding 2023)

Tabel 2

Gambar 3.1 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2020–2024)

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sejak tahun 2020 menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem perpajakan nasional yang menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital. Kebijakan ini dirancang untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus menegakkan prinsip keadilan fiskal bagi pelaku usaha lintas yurisdiksi yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia. Secara makro, kebijakan tersebut mencerminkan kemampuan adaptasi otoritas fiskal terhadap perubahan struktur ekonomi yang semakin bergantung pada aktivitas digital.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerimaan PPN PMSE selama lima tahun terakhir. Pada tahun awal implementasi, yaitu 2020, penerimaan pajak digital tercatat sebesar Rp0,73 triliun. Nilai ini tergolong rendah karena penerapan baru dimulai pada paruh kedua tahun tersebut, serta jumlah entitas asing yang ditunjuk sebagai pemungut pajak masih terbatas, yakni hanya 12 perusahaan. Meskipun demikian, capaian tersebut menjadi titik awal yang menandai beroperasinya mekanisme resmi pemungutan pajak atas transaksi digital lintas negara di Indonesia.

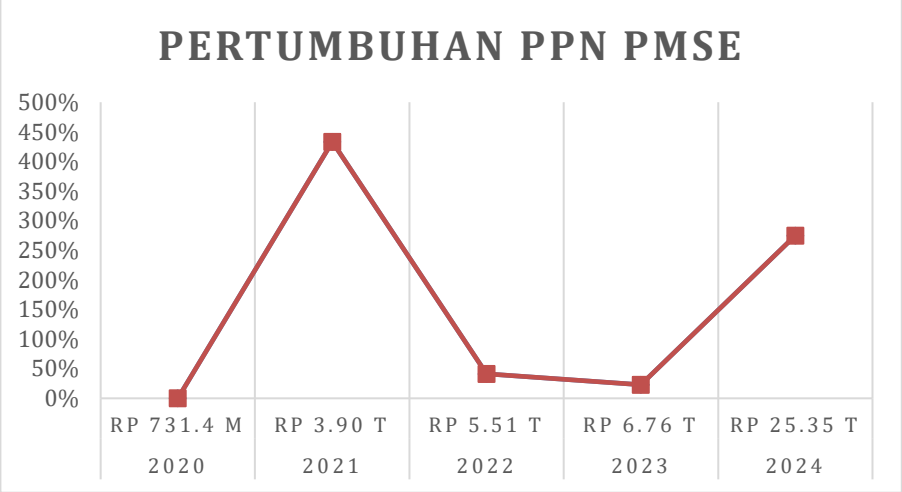
Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2021, ketika penerimaan meningkat menjadi Rp3,90 triliun atau naik lebih dari 400% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut menunjukkan keberhasilan penyesuaian kebijakan dan meningkatnya kesadaran kepatuhan dari perusahaan digital global yang beroperasi di Indonesia. Bertambahnya jumlah pemungut menjadi 73 entitas serta melonjaknya aktivitas transaksi digital selama masa pandemi COVID-19 turut memperluas basis pajak digital nasional.

Pada tahun 2022, tren kenaikan masih berlanjut dengan penerimaan mencapai Rp5,51 triliun atau tumbuh sekitar 41% dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini menandakan bahwa sistem pelaporan dan pemungutan telah memasuki fase stabil, di mana mekanisme administrasi berjalan lebih teratur dan efisien. Pemerintah juga mulai memperluas cakupan objek pemungutan pajak ke berbagai sektor baru, termasuk layanan perangkat lunak berbasis langganan (*subscription software*), permainan daring (*online gaming*), serta penyedia layanan penyimpanan data berbasis awan (*cloud computing*).

Memasuki tahun 2023, pertumbuhan penerimaan mulai melambat menjadi Rp6,76 triliun atau meningkat sekitar 22% dari tahun sebelumnya. Perlambatan ini tergolong wajar pascapandemi, ketika perilaku konsumsi digital masyarakat mengalami penyesuaian dari kebutuhan dasar ke pola yang lebih selektif dan berorientasi pada nilai. Dari sisi kebijakan fiskal, perlambatan tersebut juga dipengaruhi oleh proses harmonisasi data antar platform global serta penyesuaian sistem pelaporan lintas negara oleh otoritas perpajakan. Meski demikian, tren positif tetap terjaga, menandakan bahwa sektor fiskal digital Indonesia memiliki daya tahan yang kuat terhadap dinamika ekonomi global.

Puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2024, ketika penerimaan PPN PMSE melonjak tajam hingga mencapai Rp25,35 triliun meningkat sekitar 275% dibandingkan tahun 2023. Kenaikan luar biasa ini tidak hanya disebabkan oleh peningkatan aktivitas transaksi digital, tetapi juga merupakan hasil dari meningkatnya kepatuhan fiskal, optimalisasi sistem pemungutan otomatis, serta perluasan jumlah entitas pemungut menjadi lebih dari 160 perusahaan asing. Selain itu, pemerintah memperkuat kerja sama internasional melalui mekanisme *Automatic Exchange of Information* (AEOI), yang memungkinkan pertukaran data transaksi digital lintas negara secara lebih cepat dan transparan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359



Tabel 3

Gambar 3.1 Grafik kenaikan pendapatan PPN PME

Dari perspektif ekonomi fiskal, lonjakan signifikan pada tahun 2024 menandai fase konsolidasi efektivitas kebijakan PPN atas aktivitas digital. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengintegrasikan sistem perpajakan tradisional dengan mekanisme ekonomi digital tanpa menimbulkan gangguan berarti terhadap stabilitas pasar. Lebih jauh, peningkatan tersebut juga menggambarkan adanya pergeseran struktur pendapatan negara menuju sektor berbasis teknologi yang lebih adaptif terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat modern.

Kendati hasil pada tahun 2024 tampak sangat menggembirakan, terdapat sejumlah faktor yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Kenaikan tajam dalam penerimaan berpotensi dipengaruhi oleh adanya *administrative lag*, yakni keterlambatan pencatatan atau pelaporan penerimaan tahun sebelumnya yang baru terealisasi di tahun berjalan. Selain itu, proses migrasi menuju sistem pelaporan berbasis data elektronik melalui *Application Programming Interface* (API) dapat menimbulkan ketidaksesuaian antarperiode pelaporan. Dengan demikian, interpretasi terhadap data penerimaan tahun 2024 sebaiknya dipahami dalam konteks transisi sistemik, bukan semata sebagai cerminan peningkatan murni aktivitas ekonomi digital.

Secara keseluruhan, tren penerimaan PPN PMSE sepanjang 2020–2024 mencerminkan kinerja fiskal digital yang semakin matang, progresif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Kenaikan yang konsisten menegaskan bahwa sektor digital telah berkembang menjadi salah satu sumber penerimaan strategis bagi keuangan negara. Namun demikian, untuk mempertahankan stabilitas dan efektivitas kebijakan ke depan, diperlukan penguatan kerja sama internasional, harmonisasi standar pelaporan antarplatform, serta peningkatan literasi perpajakan digital khususnya bagi pelaku UMKM. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan PPN PMSE tidak hanya berperan sebagai instrumen penghimpunan pendapatan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam membangun tata kelola fiskal digital yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

4.2. Analisis Keadilan Pajak dalam Kebijakan PPN Digital

Dari sudut pandang teori keadilan pajak, suatu sistem fiskal dapat dikatakan adil apabila distribusi beban pajaknya proporsional terhadap kemampuan ekonomi wajib pajak, serta tidak menimbulkan perlakuan yang diskriminatif antar pelaku usaha. Dalam konteks kebijakan PPN

atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), prinsip tersebut menghadapi dua tantangan utama, yakni keadilan horizontal yang berkaitan dengan perlakuan setara bagi pelaku ekonomi dalam sektor yang sama dan keadilan vertical yang menyesuaikan beban pajak berdasarkan kapasitas ekonomi masing-masing pihak.

Hasil penelitian Putri dan Wijaya (2022) serta Renita dan Novi (2024) menunjukkan bahwa implementasi PPN digital di Indonesia masih menghadapi kendala dalam memenuhi prinsip keadilan horizontal. Perusahaan digital asing hanya diwajibkan melakukan pemungutan dan pelaporan pajak tanpa keharusan membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), sedangkan pelaku usaha domestik tetap harus menjalankan serangkaian kewajiban administratif yang lebih kompleks dan berbiaya tinggi. Ketimpangan administratif ini menimbulkan asimetri regulasi yang dapat melemahkan daya saing pelaku lokal di pasar digital yang sama.

Sementara itu, dari sisi keadilan vertikal, beban pajak cenderung beralih kepada konsumen karena sifat PPN sebagai pajak tidak langsung. Implikasinya bersifat regresif: kelompok masyarakat dengan kemampuan konsumsi rendah turut menanggung kenaikan harga layanan digital. Misalnya, tarif langganan platform seperti Netflix, Spotify, dan Disney+ mengalami kenaikan sekitar 11% sejak diberlakukannya PPN PMSE. Situasi tersebut memperkuat pandangan bahwa kebijakan ini masih lebih berorientasi pada optimalisasi penerimaan fiskal daripada pada pemerataan manfaat ekonomi digital.

Kendati demikian, dalam perspektif jangka menengah, kebijakan PPN digital turut berkontribusi pada pencapaian keadilan struktural dengan menutup peluang *tax avoidance* yang sebelumnya dimanfaatkan oleh perusahaan digital multinasional. Dengan begitu, secara makroekonomi, kebijakan ini telah meningkatkan integritas dan moralitas sistem perpajakan digital nasional, meskipun pada level mikro masih menyisakan ketimpangan dalam perlakuan antar pelaku usaha.

4.3. Kepatuhan Pajak Digital *(Tax Compliance)*

Kepatuhan merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan efektivitas kebijakan fiskal digital. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (2024), tingkat kepatuhan entitas asing yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE mencapai sekitar 95%, sedangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha domestik masih berada pada kisaran 60%. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas dalam hal pelaporan serta tingkat literasi fiskal antara pelaku ekonomi global dan lokal.

Temuan Agustiawan dan Suhartini (2022) mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh persepsi terhadap keadilan dan transparansi kebijakan. Pelaku domestik cenderung menunjukkan penurunan kepatuhan ketika menilai bahwa sistem perpajakan lebih menguntungkan entitas asing dibandingkan mereka.

Selain faktor persepsi, kompleksitas sistem pelaporan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta minimnya kegiatan sosialisasi turut memperlebar *compliance gap* antara wajib pajak domestik dan asing. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan kesiapan struktural dan dukungan sistemik.

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, diperlukan strategi yang berorientasi pada pemberdayaan fiskal digital (*digital tax empowerment*), yang meliputi peningkatan literasi pajak, integrasi sistem pelaporan lintas platform, serta kebijakan afirmatif yang meringankan beban administratif bagi pelaku digital lokal. Pendekatan berbasis edukasi dan kemitraan ini dinilai lebih efektif dibandingkan penegakan hukum yang bersifat represif semata, karena

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

mampu membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi digital nasional.

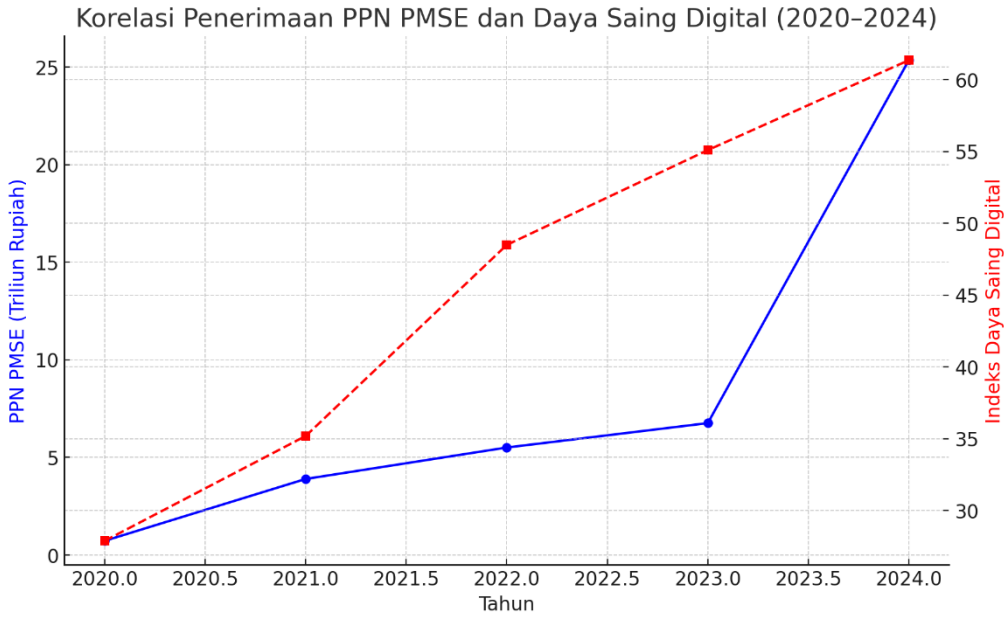
4.4. Dampak Kebijakan terhadap Daya Saing Ekonomi Digital Nasional

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan daya saing ekonomi digital Indonesia. Berdasarkan data *East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI)* dan *IMD World Digital Competitiveness Ranking (WDCR)*, capaian daya saing digital Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup kuat dari skor 27,9 poin pada tahun 2020 menjadi 61,36 poin pada tahun 2024, dengan peringkat global naik dari posisi 45 menjadi 43 dunia. Peningkatan tersebut menggambarkan arah kebijakan fiskal digital yang semakin stabil dan transparan, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap sistem perpajakan Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pertumbuhan penerimaan PPN PMSE selama periode 2020–2024 memperlihatkan pola ekspansi yang signifikan. Penerimaan meningkat dari Rp0,73 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,90 triliun pada 2021, kemudian naik menjadi Rp5,51 triliun pada 2022, dan mencapai Rp6,76 triliun pada 2023. Peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2024, di mana penerimaan melonjak menjadi Rp25,35 triliun, atau tumbuh sekitar 275 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi digital lintas platform, tetapi juga hasil dari penguatan sistem pelaporan berbasis data lintas negara melalui skema *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, serta bertambahnya jumlah entitas pemungut PPN digital menjadi lebih dari 160 perusahaan global. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN digital telah mencapai fase konsolidasi efektivitas, di mana integrasi antara otoritas fiskal dan sektor ekonomi digital telah berjalan dengan baik.

Secara ekonomi, kebijakan ini memberikan efek korektif terhadap ketimpangan antara perusahaan lokal dan asing. Sebelum penerapan PPN PMSE, pelaku usaha asing memiliki keuntungan harga karena tidak diwajibkan memungut pajak atas transaksi digital di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah berhasil menciptakan level playing field yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan konsekuensi bagi pelaku usaha lokal, terutama bagi UMKM digital yang belum memiliki efisiensi skala dan kapasitas teknologi yang setara dengan perusahaan multinasional. Penerapan tarif PPN yang seragam sebesar 11 persen hingga tahun 2024, dan meningkat menjadi 12 persen pada tahun 2025 sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berpotensi menambah tekanan terhadap harga produk digital domestik. Beban pajak tersebut umumnya dialihkan ke konsumen, sehingga menurunkan daya beli serta memperkecil margin keuntungan bagi pelaku lokal yang berorientasi pada pasar dalam negeri.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359



Gambar 3.4.1 Korelasi Penerimaan PPN PMSE dan Daya Saing Digital

Sumber: Data diolah penulis dari DJP, East Ventures Digital Competitiveness Index, dan IMD World Digital Competitiveness Ranking (2020–2024).

Keterkaitan antara penerimaan PPN digital dan peningkatan daya saing ekonomi nasional tercermin dalam Gambar 3.1 Tabel 1, di mana lonjakan penerimaan pajak dari tahun ke tahun berjalan paralel dengan peningkatan skor indeks daya saing digital Indonesia. Hubungan ini juga divisualisasikan dalam Gambar 3.4.1, di mana garis biru (penerimaan PPN PMSE) dan garis oranye (skor daya saing digital) bergerak searah sepanjang periode observasi. Pola ini menegaskan adanya korelasi positif antara peningkatan pendapatan negara dari sektor digital dan kemampuan ekonomi nasional dalam beradaptasi terhadap transformasi teknologi global.

Secara konseptual, kebijakan PPN PMSE dapat dikategorikan sebagai fiscal catalyst policy yaitu kebijakan pajak yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga berfungsi mendorong efisiensi, transparansi, dan kompetisi yang sehat dalam ekonomi digital. Namun demikian, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata. UMKM digital dan pelaku konten lokal masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses teknologi, biaya kepatuhan tinggi, serta kurangnya insentif fiskal untuk inovasi produk digital. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kesenjangan struktural antara pelaku domestik dan asing dapat semakin melebar, yang pada akhirnya menghambat peningkatan daya saing nasional dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, efektivitas PPN digital sebagai instrumen pembangunan ekonomi digital harus diimbangi dengan kebijakan turunan yang bersifat afirmatif. Pemerintah perlu memastikan bahwa sebagian penerimaan PPN PMSE dialokasikan untuk program yang memperkuat ekosistem digital nasional, seperti peningkatan literasi digital, pelatihan tenaga kerja berbasis teknologi, penguatan infrastruktur data nasional, serta insentif fiskal untuk riset dan inovasi produk digital lokal. Dengan demikian, PPN PMSE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) terbukti memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara sekaligus memperkuat posisi ekonomi digital Indonesia di kancah global. Peningkatan penerimaan pajak dari Rp0,73 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp25,35 triliun pada tahun 2024 menunjukkan efektivitas kebijakan dalam memperluas basis pajak digital dan memperbaiki kinerja fiskal nasional. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dominan pada aspek kuantitatif dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan fiskal, karena masih terdapat asimetri administratif antara perusahaan asing dan pelaku usaha domestik.

Korelasi positif antara peningkatan penerimaan PPN PMSE dan kenaikan skor *World Digital Competitiveness Index* menegaskan bahwa kebijakan fiskal digital berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing nasional. Meski demikian, dampak regresif pajak terhadap konsumen berpendapatan rendah serta keterbatasan literasi fiskal dan teknologi pada UMKM digital menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, kebijakan PPN PMSE harus diikuti dengan langkah afirmatif berupa penyederhanaan administrasi, insentif fiskal, serta penguatan infrastruktur dan literasi digital agar fungsi fiskal dan pembangunan dapat berjalan berimbang dan berkelanjutan

Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan PPN atas produk digital asing melalui kerja sama lintas negara dan pengembangan sistem *data sharing* yang terintegrasi agar kepatuhan pajak dapat meningkat secara transparan. Selain berorientasi pada penerimaan negara, kebijakan ini juga harus memperhatikan keadilan antara pelaku usaha asing dan domestik dengan penyederhanaan administrasi serta pemberian insentif bagi pelaku UMKM digital lokal untuk menjaga daya saing. Penerapan sistem kepatuhan pajak berbasis digital (*digital tax compliance system*) perlu dioptimalkan dengan peningkatan kapasitas aparatur pajak dalam memahami dinamika ekonomi digital. Lebih jauh, kebijakan PPN digital hendaknya tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi digital yang mendorong inovasi dan pertumbuhan industri nasional. Pemerintah, akademisi, dan pelaku industri perlu memperkuat kolaborasi dalam riset kebijakan berbasis bukti agar setiap pembaruan regulasi pajak digital dapat lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *6*(2S), 561–577. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1901
2. Hendo, N. F., & Marfiana, A. (2024). Dampak Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia . *Jurnalku*, *4*(3), 260–274. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.898
3. Wijaya, S., Suherman, F. U., Aisah, S., Dzaky, F. A., Putera, D. U., & Sabri, A. A. S. (2025). Tantangan dan peluang penerimaan pajak tidak langsung dalam ekonomi digital. *Akuntansiku*, *4*(1), 66–77. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i1.1436
4. Agustiawan, A. (2022). *Analisis Perkembangan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).7(12) https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10440
5. Rahmawati, R., Nurcahyani, N., ANALISIS PAJAK DIGITAL DI INDONESIA: KONTRIBUSI DAN TANTANGAN KE DEPAN. (2024). *Jurnal Financia*, *5*(2), 81-86. https://doi.org/10.51977/financia.v5i2.1785
6. Utthavi, W. H., Wati, L. A. C., Dwijayanti, N. M. A., & Sumiari, K. N. (2023). ANALISIS POTENSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP LAYANAN OVER THE TOP (OTT) LUAR

NEGERI DI INDONESIA. *Widya Akuntansi dan Keuangan*, *5*(2), 105-123. https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v6i2.3497

7. Harsono, B. (2025). ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PPN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PENERIMAAN NEGARA. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Retrieved from https://jurnalbppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/929
8. Wulandari, D. (2023). Tentang PPN PMSE Indonesia: Masih Ada yang Perlu Diperbaiki?. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *7*(2), 54–66. https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.2494
9. Putra, O. J. (2024). Value Added Tax: A Suitable Alternative for Taxing The Digital Economy? (Indonesian Context). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *8*(1), 184–202. https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2775
10. Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). ALTERNATIF KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KONSUMSI ATAU PEMANFAATAN KONTEN DAN JASA DIGITAL DARI PENYEDIA LUAR NEGERI. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, *1*(2), 131–148. https://doi.org/10.52869/st.v1i2.36
11. Novianty, D., & Nuryani, Y. (2025). Systematic Literatur Review: Implementasi Pemungutan pajak Pertambahan nilai terhadap transaksi digital dala Novianty, D., & Nuryani, Y. (2025). Systematic Literatur Review: Implementasi Pemungutan pajak Pertambahan nilai terhadap transaksi digital dalam peningkatan penerimaan pajak indonesia. *JABIPREUNER*, *2*(1), 41-52. Retrieved from https://jurnal.iwu.ac.id/index.php/jabipreneur/article/view/165
12. Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: proposal untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, *6*, 561-577. https://core.ac.uk/download/pdf/551443054.pdf
13. Hendo, N. F., & Marfiana, A. (2024). Dampak Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia . *Jurnalku*, *4*(3), 260–274. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.898
14. Wandani, F., & Wijaya, S. (2023). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online DiIndonesia. 89-102. https://pdfs.semanticscholar.org/ff13/32c1a70bba937437f9881c2b403a7dd6dda7.pdf
15. Setiawan, A., & Sari, N. (2023). Implementasi Pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, *5*(2), 85–94. Retrieved from https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jbest/article/view/708
16. Agustiawan, A., & Suhartini, D. (2022). *Analisis Perkembangan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan melalui Sistem Elektronik di Indonesia*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(10), 9430–9444. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.10440
17. Derektoral jendral pajak (2024), PPN PMSE Terkini: 163 Pemungut dan Rp16,9 Triliun Hasil Pungutan. https://www.pajak.go.id/en/node/104140
18. Derektoral jendral pajak (2025), PAJAK ATAS USAHA EKONOMI DIGITAL TERKINI: 32,32 TRILIUN, https://sl1nk.com/r9eQU
19. East Ventures (2024), Kunci Dalam Mengembangkan Ekononi Digital Indonesia. https://l1nq.com/herHV.